



**BUPATI KAMPAR
PROPINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *E-Government* yang tepat sasaran melalui pengintegrasian *suprastruktur*, *infrasruktur* dan sistem informasi *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, maka dipandang perlu adanya aturan dalam pengembangan dan pelaksanaan dimaksud;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh instansi pemerintahan telah semakin meningkat, sehingga untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, maka harus memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
 8. Peraturan Menteri Kominfo No.26/PER/M.KOMINFO /5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 41/Per/M.Kominfo/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 80 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 80);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kampar yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. *Master Plan* adalah Rencana Kegiatan yang sistematis bertahap dan terarah dalam mencapai tujuan.
6. *E-government* adalah upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan *cost-effective* pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab (*accountable*) serta transparan kepada masyarakat.
7. Proses bisnis adalah aktivitas utama organisasi dalam melakukan transaksi layanan data dan informasi.
8. Perangkat Keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alat nya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.

9. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
10. *Suprastruktur* adalah sarana dan prasarana yang berupa sumber daya manusia, kebijakan dan manajerial.
11. *Infrastruktur* adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintah.
12. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi informatika.
13. TIK adalah Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi.
14. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
15. *Database* adalah Bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
16. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna.
17. *Hardware* adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
18. *Software* adalah perangkat lunak biasanya berupa sistem operasi, program maupun aplikasi.
19. Jaringan (LAN) adalah jaringan lokal dalam satu ruangan (*Local Area Network*).
20. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol TCP/IP*.
21. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
22. Situs (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
23. *E-mail* adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan.
24. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
25. *Internet Protocol (IP)* adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
26. *Domain* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi alamat (*IP address*) *server* komputer seperti *web server* atau *e-mail server* di internet.

27. *Source Code* (Kode Sumber) adalah rangkaian kode-kode yang ditulis dalam format salah satu bahasa pemrograman.
28. *Sub Domain* adalah bagian dari *domain* yang terintegrasi dengan domain utama.
29. *Level Security* adalah tingkat keamanan.
30. *DBMS (Database Management Sistem)* adalah sistem manajemen database.
31. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik local maupun internet.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan *E-Government* adalah sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government* pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan *E-Government* pada Pemerintah Daerah adalah :
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan; dan
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan *E-Government*, meliputi :

- (1) infrastruktur jaringan dan komputer;
- (2) penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- (3) pengaturan data dan informasi;
- (4) tata kelola *E-Government*;
- (5) kerjasama *interkoneksi* data dengan instansi *vertikal* dan pihak ketiga lainnya.

- (7) Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengembangan sistem informasi berbasis TIK, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk Dokumen Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi yang mencakup detail pelaksanaan pengadaan dan pengembangan sistem informasi.
- (8) Dokumen Cetak Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tujuh di atas merupakan dokumen rencana rinci alur serta pentahapan pengembangan sistem informasi pada Perangkat Daerah dimaksud.
- (9) Setiap perencanaan dimaksud ayat (7) tujuh untuk pengadaan TIK akan dilakukan evaluasi dan pengkajian kebutuhan terhadap pemanfaatannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (10) Ketentuan mengenai standar Dokumen Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tujuh di atas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengembangan sistem informasi berbasis TIK sebagaimana ayat (6) enam di atas, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumentasi pengadaan sistem informasi dan/atau dokumentasi pengadaan infrastruktur.
- (12) Ketentuan mengenai Standar Dokumentasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebelas di atas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Perencanaan TIK khusus dalam hal pengembangan aplikasi pada prosesnya harus tidak terbatas waktu dan ruang.
- (14) Perencanaan TIK khusus dalam hal pengembangan aplikasi dalam prosesnya harus meminimalisir penggunaan kertas dalam mendukung go green.
- (15) Pengembangan Infrastruktur jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar.
- (16) Setelah implementasi aplikasi sistem informasi, OPD wajib melaksanakan/memberikan pelatihan kepada pengguna aplikasi baik internal maupun external terkait pemanfaatan aplikasi.

**BAB IV
TATA KELOLA TIK**

Pasal 6

- (1) Tata Kelola TIK Perangkat Daerah merupakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan *E-Government* di Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.
- (2) Kebijakan Tata Kelola TIK disusun dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan acuan yang jelas bagi terbentuknya Tata Kelola TIK di Perangkat Daerah;
 - b. membentuk infrastruktur dan kerangka kerja Tata Kelola TIK dimasing-masing Perangkat Daerah;
 - c. membentuk manajemen pengelolaan TIK di dimasing-masing Perangkat Daerah; dan
 - d. menyusun standar pengelolaan dan Penyelenggaraan TIK dimasing-masing Perangkat Daerah meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Layanan Informasi, Transaksi Data dan Informasi, Keamanan data dan perangkat teknologi, Pemeliharaan Perangkat teknologi serta Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola TIK.
- (3) Tata Kelola TIK merupakan indikator dalam pengembangan TIK di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

**BAB V
ASPEK-ASPEK DARI SUBSET DOMAIN
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

**Bagian Kesatu
Proses Bisnis**

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengadaan dan pengembangan sistem informasi, harus menyusun kerangka rantai nilai (*value chains*) terkait aktivitas utama dan pendukung Perangkat Daerah dalam bentuk proses bisnis organisasi yang dituangkan dalam dokumen tata kelola *E-Government* Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan Pengadaan Sistem Informasi memiliki azas manfaat dan keberlangsungan operasionalnya, bukan hanya sebagai alat bantu kerja (*Support tool*)

namun menjadi tujuan bisnis organisasi.

- (3) Dalam keberlangsungan sistem informasi perlu disusun rencana strategis TIK sebagai pedoman pengembangan proses bisnis sesuai dengan tupoksi organisasi.

Bagian Kedua Perangkat Keras

Pasal 8

- (1) Berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan peralatan telematika yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan *E-Government* Perangkat Daerah wajib registrasi ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Perangkat keras yang merupakan bagian dari keamanan informasi dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan ditempatkan pada Data Center Kabupaten Kampar.
- (3) Perangkat keras sebagaimana ayat (2) di atas meliputi:
 - a. *Server Database* maupun Aplikasi;
 - b. Perangkat Keamanan Jaringan; dan
 - c. Perangkat Keamanan *Server*.
- (4) Azas Penambahan dan Pemeliharaan perangkat keras TIK mempertimbangkan :
 - a. azas Manfaat;
 - b. azas Keamanan;
 - c. azas *Efektifitas dan Efisiensi*;
 - d. azas Keterpaduan;
 - e. azas Integrasi; dan
 - f. azas Otorisasi;
- (5) Penambahan dan pembelian perangkat keras TIK untuk kebutuhan operasional Sistem Informasi Perangkat Daerah merupakan wewenang dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Penambahan Perangkat keras TIK mengacu pada standar yang telah ditetapkan kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga Jaringan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur jaringan internet dan intranet untuk kebutuhan integrasi jaringan seluruh Perangkat Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar.

- (2) Pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur jaringan intranet Perangkat Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Komputer *Server* yang terhubung antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar.
- (4) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar mempunyai otoritas penuh untuk penomoran *Internet Protocol (IP)* terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (5) Pembagian *bandwidth* kapasitas jaringan internet untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar disesuaikan dengan kebutuhan dan kepatutan kegunaannya.
- (6) Pemilihan dan penggunaan perangkat jaringan mengacu kepada standar yang telah ditetapkan kementerian komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat Aplikasi

Pasal 10

- (1) Azas Penambahan dan Pemeliharaan perangkat lunak mempertimbangkan :
 - a. azas Manfaat
 - b. azas Keamanan
 - c. azas Efektifitas dan Efisiensi
 - d. azas Keterpaduan
 - e. azas Integrasi
 - f. azas Otorisasi
- (2) Perangkat Daerah dalam pengembangan sistem informasi harus melakukan integrasi dengan sistem informasi yang sudah lebih dahulu dikembangkan, dengan mengacu kepada Cetak Biru masing-masing sistem informasi.
- (3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pengembangan sistem informasi harus mengutamakan pengembangan melalui Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Kampar pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (4) Apabila Kelompok Kerja Pengembangan Sistem

Kampar agar selalu meng-*up date* data-datanya atau wajib menyerahkan data-data yang diperlukan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar, sesuai dengan kebutuhan *website* Pemerintah Kabupaten Kampar.

BAB VI KEAMANAN

Pasal 12

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar diberi otoritas untuk mengatur *level security* atau tingkat keamanan dari peralatan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1.
- (2) Dalam Pemanfaatan TIK perlu disusun tata kelola keamanan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten mengenai keamanan data, informasi perangkat teknologi dan jaringan.

BAB VIII SUB DOMAIN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah sebelum menggunakan *sub domain* dari *domain* utama Pemerintah Kabupaten Kampar harus terlebih dahulu meregister penggunaan nama sub domain ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Nama *sub domain* yang diregister sebagaimana pada ayat (1) satu, disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi maupun *website* Perangkat Daerah pemilik aplikasi.
- (3) Ketentuan mengenai Pedoman registrasi nama *sub domain* dari Perangkat Daerah ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dua di atas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 14

- (1) Penggunaan internet selama jam kerja hanya untuk

kepentingan dan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

- (2) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan tingkat kebutuhannya.
- (3) Admin atau *User* harus menjaga kerahasiaan Akun ID /*Password* yang diberikan serta tidak menyalahgunakan kepemilikan ID/*Password* tersebut untuk kepentingan yang lain atau menginformasikan pihak yang tidak berkepentingan.
- (4) Menjaga dan menata keamanan ruang *server* serta tidak mempublikasikannya kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (5) Memelihara dan menjaga perangkat TIK yang ada pada organisasi.
- (6) Memberitahukan kepada pimpinan terhadap ancaman hacker atau adanya tindakan pencurian/pengrusakan/pembobolan data dan informasi pada sistem informasi di organisasi.
- (7) Untuk Kode Etik akan diatur lebih jelas dengan Peraturan Bupati tentang kode etik pemanfaatan TIK.

BAB X SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan *E-Government* pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap pemanfaat TIK perlu ditunjuk tenaga admin, operator dan pengelola jaringan internal sesuai dengan kebutuhan organisasi yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (2) Dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga TIK dapat mengikuti pelatihan - pelatihan teknis terkait dengan penyelenggaraan pemanfaatan TIK baik formal atau Informal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Secara berkala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kabupaten Kampar melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan koordinasi dengan Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 18 APRIL 2018

BUPATI KAMPAR



AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 18 APRIL 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR...15...